

Alur Permohonan Informasi Informasi Publik

Hotline Layanan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda) :

ppidpelaksanadisperkim@gmail.com

https://perkim.samarindakota.go.id/siperi/



Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik

Surat



Datang Langsung



Website Email



Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik

Mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan Megisi Formulir



Jika telah memenuhi syarat kelengkapan, maka petugas menyampaikan formulir kepada PPID



Persyaratan Lengkap ✓



Pemohon menandatangani formulir dan persyaratan berupa KTP (perorangan) dan/atau Akte Organisasi dan Surat Kuasa (Lembaga/Organisasi), dan petugas menerima formulir lalu memberikan nomor register dan tanda terima permintaan informasi

Permintaan Informasi di proses oleh PPID setelah permohonan dinyatakan lengkap paling lambat 10 hari kerja atau jika informasi belum dikuasai dapat diperpanjang selama 7 hari kerja



Syarat Tidak Lengkap ✗

Pemohon berhak melengkapinya dalam waktu 3 hari



Puas : Selesai

Tidak Puas : Mengajukan Keberatan Atas PPID